



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN PENERIMA TUGAS
PEMBANTUAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang
ditugaskan dalam bentuk tugas pembantuan kepada
pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Keuangan dan tugas pembantuan satuan
kerja di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi
dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan
Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi tugas dan kewenangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan;
 - a. menetapkan Pejabat Pengadaan/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - b. menetapkan Panitia/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarik dana;
 - d. memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - e. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelesaikan perselisihan antar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dal hal terjadi perbedaan pendapat;
 - h. menandatangani Keputusan Penetapan pemberian besar honor tidak tetap untuk tim pelaksana kegiatan;
 - i. bersama bendaharawan pengeluaran menandatangani cek/giro pengambilan dana yang tersedia di rekening bendaharawan pengeluaran; dan
 - j. melakukan pemeriksaan kas bendaharawan pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan dan register penutupan kas.
2. Bendahara mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan serta menjaga keselamatan kas;
 - b. menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan teratur serta menutup buku setiap bulan sesuai ketentuan;
 - c. mencairkan dana berdasarkan permintaan yang telah disetujui oleh PPK untuk keperluan SPP-UP/TUP;
 - d. membuat dan mengajukan rincian anggaran kegiatan

- f. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- g. menyetor sisa uang persediaan pada akhir Tahun Anggaran ke Kas Umum Negara;
- h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyerapan anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada KPA dengan tembusan kepada PPK;
- i. membuat laporan keadaan Kas/Bank secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan);
- j. menguji dan meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- k. menolak perintah membayar dari PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi;
- l. menandatangani cek bersama KPA untuk pembayaran kegiatan yang telah direncanakan; dan
- m. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban/LPJ kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa BUN.

- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Bagian Anggaran 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Apabila terdapat perbedaan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Keputusan Menteri ini maka yang berlaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dicabut dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
9. Bupati yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
12. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
PEMBANGUNAN DAERAH MENTERI DESA,
TRANSMIGRASI TERTINGGAL, DAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU
KABUPATEN PENERIMATUGASPEMBANTUAN SATUAN KERJA
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

DAFTAR USULAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2019

No	Provinsi/Kabupaten	Nama/Jabatan	
		Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Helvizar Ibrahim NIP. 19620611 119203 1 004 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Fatma Mutia NIP. 19800604 200312 2 006 Gol. Penata (III/c)
2.	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	Marzuki NIP. 19591231 198503 1 061 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Iskandar NIP. 19620502 198202 1 001 Gol. Penata (III/c)
3.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah	Ishak. NIP. 19621125 199103 1 004 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Sumarwati NIP. 19720515 200504 2 001 Gol. Penata (III/c)
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Nazrizal NIP. 19700114 198902 1 001 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Benni Yetti NIP. 19660203 200901 2 001 Gol. Penata (III/c)
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Sirdin Masrul NIP. 19671212 198903 1 011 Gol. Pembina Tk. I (IV/b)	Fifi Nofrianti NIP. 19841114 201212 2 002 Gol. Pengatur Muda TK.I (II/b)

No	Provinsi/Kabupaten	Nama/Jabatan	
		Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
56.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara	Umar Sangadji NIP. 19610521 198203 1 008 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Asrul Junus NIP. 19760818 201001 1 004 Gol. Penata (III/c)
57.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur	Imran Tahir NIP. 19810826 200604 1 012 Gol. Pembina (IV/a)	Arfudin Sahupala NIP. 19831115 200501 1 005 Gol. Penata Muda (III/a)
58.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan	Abd. Rahman Abdullah NIP. 19700806 199903 1 009 Gol. Pembina Utama Muda (IV.c)	Malem NIP. 19650828 199101 1 002 Gol. Penata Tk. I (III/d)
59.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula	Muhammad Taufik Zainuddin NIP. 19641025 199803 1 004 Gol. Pembina (IV/a)	Yayu Fatgehipon NIP. 19771107 200701 2 017 Gol. Penata Muda (III/a)
60.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung	Ceppy Nugraha NIP. 19610112 198903 1 005 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Ellen Sanitha NIP. 19800927 200212 2 004 Gol. Penata Muda Tk. I (III/b)
61.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan	Basu Priatna NIP. 19690210 199403 1 007 Gol. Pembina Tk. I (IV/b)	Dita Fatmawati NIP. 19870701 200604 2 003 Gol. Penata Muda Tk. I (III/b)
62.	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	Husen Hasni NIP. 19600601 198603 1 001 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Sayipul Mooduto NIP. 19781129 200901 1 003 Gol. Penata (III/c)
63.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo	Titianto Pauweni NIP. 19650110 199203 1 012 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Yanti B. Usman NIP. 19750730 201408 2 002 Gol. Penata Muda (III/a)
64.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo	Andi Faisal Hurudji NIP. 19770502 200501 1 013 Gol. Pembina (IV/a)	Herdiyanto Adipu NIP. 19821202 200901 1 001 Gol. Penata Muda TK.I (III/b)
65.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato	Mohamad R. Laisa NIP. 19680812 199003 1 009 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Fivanti Pakaja NIP. 19821028 200901 2 006 Gol. Penata Muda (III/a)

No	Provinsi/Kabupaten	Nama/Jabatan	
		Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
76.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan	Sutrisno AS NIP. 19601010 198903 1 019 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Suwito NIP. 19780101 200212 1 008 Gol. Pengatur Tk. I (II/d)
77.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	H. Armin Mustapa NIP. 19620705 198803 1 016 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Hutapea Novayanti NIP. 19871125 201503 2 003 Gol. Pengatur Muda (II/a)
78.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan	Abdul Munir NIP. 19721130 200003 1 002 Gol. Pembina Tk. I (IV/b)	Sukri NIP. 19731230 200701 1 020 Gol. Pengatur (II/c)

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

